

BUPATI DOMPU

PERATURAN BUPATI

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PERSENTASE DASAR PENGENAAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase dasar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa penyesuaian dan pengaturan perlu dilakukan secara detail dan lengkap sebagai rujukan bagi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Persentase Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Dompu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 661);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2013 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PENETAPAN BESARAN PERSENTASE DASAR PENGGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
4. Kepala Daerah adalah Bupati.
5. Bupati adalah Bupati Dompu.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu atau yang disebut dengan nama lain.
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPENDA adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan oeraturan oerundang-undangan perpajakan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan/atau Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan/atau Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan/atau Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
22. Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BAPPENDA yang ditunjuk oleh Kepala BAPPENDA, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian PBB-P2.

BAB II

DASAR PENGENAAN PERHITUNGAN PBB-P2

Pasal 2

* 1. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP.
  2. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian PBB-P2.
  3. Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

1. Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
2. Dasar pengenaan PBB-P2 khusus untuk lahan non produktif, pertanian, lahan produksi pangan dan ternak besaran NJOP bumi setelah dikurangi NJOPTKP ditetapkan 60% (enam puluh persen);
3. Dasar pengenaan selain dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kawasan pemukiman, tempat tinggal/perumahan yang besaran NJOP bumi dan/atau bangunan setelah dikurangi NJOPTKP sama dengan atau kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
4. Dasar pengenaan selain dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kawasan pemukiman, tempat tinggal/perumahan yang besaran NJOP bumi dan/atau bangunan setelah dikurangi NJOPTKP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen);

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal,

BUPATI DOMPU,

H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN P. PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024 NOMOR